



P U T U S A N

Nomor : 841 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MELKY REINHARD SAMADI;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/3 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sarawet Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana; Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, tanpa tanggal bulan Mei tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melky Reinhard Samadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 841 K/PID/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) lembar tanda terima jual beli antara Cato Wehaltisius Togo dan Albert Tampi yang ditandatangani di atas materai "6000" dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Mnd, tanggal 30 Mei 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melky Reinhard Samadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima jual beli antara Cato Wehaltisius Togo dan Albert Tampi yang ditandatangani di atas materai "6000", dikembalikan kepada pihak darimana benda itu disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid./2018/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, Penuntut Umum pada

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 841 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 30 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Mnd, tanggal 30 Mei 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah dan tidak benar dalam menerapkan peraturan hukum dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2015, saat saksi korban Cato Wehaltinus Togo mencari pekerjaan, oleh teman

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 841 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Victor Darotong, saksi korban diperkenalkan dengan Terdakwa yang mempunyai usaha mie (produksi mie) dan sedang membutuhkan karyawan;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu bekerja, saksi korban yang sedang membutuhkan uang mencoba meminjam pada Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa yang juga sedang membutuhkan uang, saksi korban dibujuk agar mau meminjamkan sertifikat rumahnya untuk meminjam uang ke Bank;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa memiliki perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengembangan cottage dan memiliki proyek yang akan dikembangkan di Likupang dan akan mengajak saksi korban bekerjasama dalam proyeknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi korban akan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga yang akan membayar cicilan ke Bank selama 36 (tiga puluh enam) bulan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp2.334.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulannya, sehingga akhirnya saksi korban mau memberikan sertifikat rumahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata sertifikat rumah saksi korban yang masih atas nama pemilik lama Albert Tampi dan belum dibalik nama oleh saksi korban, tanpa sepengetahuan saksi korban telah dibalik namakan menjadi atas nama Terdakwa, kemudian sertifikat tersebut dijaminkan oleh Terdakwa ke Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak membayar cicilan pinjamannya ke Bank Permodalan Nasional Madani (PNM), maka rumah saksi korban yang sertifikatnya sudah atas nama Terdakwa akan disita oleh pihak Bank Permodalan Nasional Madani (PNM), sedangkan saksi korban tidak pernah mengetahui kalau uang dari hasil menjaminkan sertifikat rumahnya sudah cair, karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 841 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain, dan Terdakwa juga tidak pernah melibatkan saksi korban dalam proyek yang sebelumnya dijanjikan oleh Terdakwa yaitu proyek cottage di Likupang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana pada dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Mnd, tanggal 30 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Cato Wehaltinus Togo secara finansial;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 841 K/PID/2018



tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Mnd, tanggal 30 Mei 2018, tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKY REINHARD SAMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) lembar tanda terima jual beli antara Cato Wehaltisius Togo dan Albert Tampi yang ditandatangani di atas materai "6000", dikembalikan kepada Cato Wehaltisius Togo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 November 2018**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 841 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 27 Mei 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 841 K/PID/2018